

B. Syafuri

PRINSIP DAN LANGKAH MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Abstrak

Wacana good governance muncul dalam kondisi; Pertama, krisis ekonomi dan politik yang belum usai. Kedua, banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelengaran negara, dan Ketiga, kebijakan otonomi daerah serta masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Dalam membangun good governance dibutuhkan nilai-nilai prinsipil yang harus diimplementasikan secara integral. Prinsip-prinsip moral tersebut dilaksanakan melalui langkah penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesional aparatur pemerintah yang memiliki integritas, masyarakat madani (Civil Society) yang kuat dan partisipatif dalam penguatan upaya otonomi daerah. Perwujudan good governance pada akhirnya hanya akan terwujud apabila moralitas ditegakkan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kata Kunci : *supremasi hukum, moralitas, otonomi daerah*

A. Pendahuluan

Rencana pembangunan di Kabupaten Serang yang dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 pada tanggal 24-27 Oktober 2005 di Aula Setda Kabupaten Serang, telah dikritisi oleh Sadu Wasistiono sebagai seorang pakar otonomi daerah yang sengaja diundang untuk memberi berbagai arahan yang terkait dengan arch kebijakan pembangunan di kabupaten Serang. Salah satu masalah yang dikritisi dan mendapatkan tanggapannya adalah "Visi Kabupaten serang" yang draftnya berbunyi "Terwujudnya pemerintahan yang amanah menuju pemantapan landasan masyarakat Serang yang berkeadilan dan sejahtera". Menurut Sadu Wasistiono bahwa visi tersebut lebih cocok untuk bidang pemerintahan, padahal yang dimaksud visi dalam RPJMD adalah visi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan hanya kepada Pemerintah Daerah saja. Beliau menyarankan bahwa dengan melihat sektor unggulan dan mats pencaharian penduduk mayoritas, maka visi tersebut dapat dirubah menjadi " Dengan berdasar keadilan menuju kesejahteraan, menjadikan Kabupaten Serang termaju dalam industri pengolahan, pertanian dan perdagangan tahun 2010". Nampak dalam asumsi Sadu Wasistiono bahwa istilah *Kepemerintahan* sama sekali tidak mencerminkan visi daerah melainkan lebih spesifik pada visi pemerintah, karenanya istilah tersebut dipandang tidak tepat untuk dijadikan visi daerah. Dilihat sepintas, apa yang dikemukakan oleh sadu Wasistiono itu benar, lantaran asumsi yang terbangun di kalangan anggota forum memang visi tersebut belum mencerminkan visi daerah, sehingga

bermunculan konsep istilah *Kepemerintahan yang amanah* mints dirubah dengan istilah *Daerah*. Kemudian berkembang, tidak hanya istilah tersebut yang diperdebatkan melainkan masuk pada redaksi berikutnya yang menggambarkan tentang target yang akan dicapai dalam membangun Serang masa depan yaitu "...menuju pemantapan landasan masyarakat Serang yang berkeadilan dan sejahtera". Ungkapan itu, ternyata disoroti belum memberikan harapan yang memuaskan bagi publik bahkan terkesan *set back* (mundur ke belakang), dengan alasan bahwa periode sebelum pemerintahan yang sekarang telah memiliki visi yang ideal dengan keberanian menampilkan pernyataan "... Serang terdepan, berwawasan global dan bernuansa islami". Untuk itu, visi islami mutlak harus menjadi bagian penting yang mesti dicantumkan dalam visi Kabupaten Serang Tahun 2006-2010. Al hamdulillah usulan tersebut mendapatkan persetujuan forum, meskipun ada pula yang menghawatirkannya, lantaran kata "islami" itu dapat dipahami keliru, sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bagi kelompok non muslim atau diartikan sebagai Islam eksklusif dengan pengertian tidak terbuka terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pada semua lapisan masyarakat di bumf nusantara ini harus menerima keberadaan kelompok lain yang non muslim, dengan sebutan lain masyarakat pluralis.

Perdebatan dalam forum itu dijadikan sebagai bahan masukan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh tim, perumus yang sebelumnya telah ditetapkan tanpa diketahui oleh audiens bahkan bisa jadi tim itu adalah perancang dan penyusun konsep yang diberi mandat untuk itu tanpa melibatkan anggota forum yang hadir mewakili berbagai elemen masyarakat. Hal ini berbeda dengan mekanisme

musrenbang tahun sebelumnya. Pada saat beberapa alternatif redaksi visi tersebut ditawarkan kepada forum sebagai hasil reduksi dari berbagai masukan anggota forum ternyata yang mengemuka lebih dominan istilah "Kepemerintahan yang amanah...". Kemunculan istilah ini yang tidak terbantahkan adalah berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Iwan Kusuma Hamdan bahwa kepemerintahan tidak semata-mata pemerintah, tetapi juga ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga sektor swasta. Melalui proses diskusi dalam forum tersebut. Forum mengambil suatu keputusan bahwa visi Kabupaten Serang untuk tahun 2006-2010 adalah **"Terwujudnya Kepemerintahan yang amanah menuju Serang terdepan yang islami, berkeadilan dan sejahtera"**. Meski telah mendapat persetujuan forum, akhirnya yang menentukan dan akhirnya ada pada anggota legislatif.

Penulis tidak ingin mempermasalahkan redaksi, bahkan bila anggota legislatif harus melakukan perubahan redaksi, hal itu menjadi kewenangannya penuh dan masyarakat akan menerimanya. Namun yang lebih pokok adalah substansinya tanpa harus menyimpang jauh dari apa yang diharapkan dalam rancangan visi tersebut. Justru yang menarik perhatian penulis adalah ungkapan "Kepemerintahan yang jujur" dan "Serang terdepan yang islami" perlu mendapat penjelasan yang kongkrit, dipertahankan, disosialisasikan dan diimplementasikan bagi semua komponen masyarakat terutama birokrasi. Sedangkan ungkapan "berkeadilan dan sejahtera", kiranya semua orang dapat memahaminya dan tidak akan ada yang salah tafsir. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis memprioritaskan ingin mencoba menjelaskan tentang

kepemerintahan yang amanah. Tentu dapat dimaklumi bahwa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut adalah terlaksananya sistem pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa yang dalam bahasa modern disebut *Good Governance*, Mungkinkah *Good Governance* dapat diwujudkan di Kabupaten serang ? Jawabannya bukan suatu hal yang mustahil, hanya saja secara teoritis semua pihak harus memahami lebih dahulu tentang prinsip dan langkah mewujudkan *good governance* itu, kemudian berusaha seoptimal mungkin untuk menatalaksanakannya.

B. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Good governance secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Istilah ini menjadi isu sentral karena citra pemerintahan pada masa orde baru terkesan buruk, yang ditandai dengan maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya melahirkan babak sejarah baru yang dikenal dengan era reformasi, dan salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah *Good governance*.

Menurut Bakti¹ yang dimaksudkan dengan pemerintahan yang baik (*good Governance*) adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai level pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber social, budaya, politik serta ekonomi. Pemerintahan yang bersih ini tercermin dari pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, setara, transparan serta bertanggungjawab. M.M. Billah² mengartikan *good governance* adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Sementara itu,

Santosa³ mengemukakan bahwa *good governance* ialah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa. Pelaksanaannya bisa dikatakan baik, jika dilakukan dengan efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan. *Good governance* berdasarkan berbagai pandangan di atas berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Istilah yang sangat sederhana untuk mendefinisikan *good governance* adalah pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, di mana di dalamnya dapat diciptakan dan diwujudkan masyarakat demokratis, tercerahkan, emansipatoris dan partisipatif aktif.⁴

Ada tiga sebab utama yang memunculkan wacana *good governance* ini sehingga mendapatkan relevansinya di Indonesia ini; *Pertama*, krisis ekonomi dan politik yang belum ada tanda-tanda akan berakhir. *Kedua*, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaran negara, dan *Ketiga*, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi serta masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik⁵.

Kini *good governance* sudah menjadi diskursus serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyebutkan bahwa dalam perwujudan *good governance* itu ada sembilan prinsip atau sembilan aspek fundamental yaitu : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Orientasi Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas, Akuntabilitas dan Visi Strategic⁶. Selain yang

disebutkan di atas,⁷ menyebutkan prinsip lainnya, yaitu: Konsistensi, intelegensi dan communicability. Unsur-unsur itu bukan hanya merupakan sistem pemerintahan melainkan juga harus sebagai sikap pribadi.

1. Partisipasi (*Participation*).

Untuk mewujudkan cita-cita *good governance*, sebuah negara tidak mungkin maju dengan cepat tanpa keterlibatan dan partisipasi dari warganya. Mereka berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Aparatur pemerintah harus merubah paradigms dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang baik dan memberikan perhatian yang humanis.

2. Penegakkan Hukum (*Rule Of Law*).

Pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian. Tanpa ada sistem dan aturan itu, maka partisipasi masyarakat akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Oleh karena itu, dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan hukum diimbangi dengan penegakkannya secara konsisten⁸. Santosa⁹ menegaskan bahwa proses mewujudkan cita-cita *Good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law*, dengan karakter-karakter antara lain ;

- a. Supremasi hukum (*The Supremacy of law*)
- b. Kepastian hukum (*Legal Certainty*).
- c. Hukum yang responsif
- d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif,
- e. Independensi peradilan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Salah satu yang memberi peluang dan ruang gerak tindak korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlu tindakan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan baik dalam transaksi keuangan negara, pengelolaan uang negara maupun transparansi sektorsektor publik. Keterpurukan bangsa ini, boleh dikata sudah menjadi fenomena universal, karena tindak korupsi sudah membudaya ke seluruh elemen birokrasi pemerintahan dari pucuk pimpinan sampai pads pegawai yang paling rendah sekalipun. Korupsi sebagai tindakan, baik dilakukan individu maupun lembaga yang secara langsung merugikan negara, merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju cita-cita terwujudnya *good governance*. Selain merugikan negara, korupsi bisa menghambat efektifitas dan efisiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama *good governance*.¹⁰

Transparansi dimaksudkan agar setiap pribadi atau salah sate unsur dari system pemerintahan bertindak terbuka dalam melaksanakan tugasnya. Setiap aktivitasnya selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah, terpercaya dan akurat. Dalam pelaksanaan tugas administratif bebas dari kolusi, konspirasi dan nepotisme. Demikian pula bagi lembaga negara, seorang birokrat selalu transparan baik

dalam mengaudit maupun ketika lembaganya sendiri diaudit.¹¹

Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan menurut Gaffar adalah ;

- a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan,
- b. Kekayaan pejabat publik,
- c. Pemberian penghargaan,
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan,
- e. Kesehatan,
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik,
- g. Keamanan dan ketertiban, kebijakan strategic untuk pencerahan kehidupan masyarakat.¹²

4. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu masyarakat menyampaikan keinginannya. Karenanya pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut.

Setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etik yakni etik individual dan etik sosial. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Dengan demikian pemerintah harus, melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.¹³

5. Konsensus (*Consensus Orientation*).

Pemerintah dalam mengambil suatu keputusan hendaknya dilakukan secara konsensus. Artinya pengambilan keputusan itu melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama, karena, pelaksanaan hal prinsip, pada hakikatnya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi dan tats aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah sistem. Cara pengambilan keputusan dengan konsensus ini akan dapat memuaskan semua pihak dan dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan kekuatan memaksa dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

Good governance akan terwujud, manakala proses pengelolaan pemerintahan itu memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang pun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan mutlak menjadi suatu keniscayaan. Bagaimanapun harus disadari bahwa realitas bangsa Indonesia adalah tergolong bangsa yang plural, baik dilihat dari segi etnik, agama maupun budaya. Pluralisme ini tentu akan memicu konflik dan masalah bila dimanfaatkan bagi kepentingan sempit seperti primordialisme, egoisme dan sebagainya. Karenanya prinsip *equity* harus diperhatikan agar tidak memunculkan eksek yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola pengelolaan pemerintahan seperti ini akan memperoleh legitimasi yang

kuat dari publik dan akan mendapat dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

7. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Pemerintahan yang baik harus memenuhi kriteria efektifitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Efektifitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang besar, maka pemerintah itu termasuk dalam katagori pemerintahan yang efisien.

Efektifitas mencakup pada pelaksanaan proses-proses pekerjaan baik dilakukan oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat dan efektifitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan bagi sebesar-besar kelompok dan lapisan sosial. Demikian pula makna efisiensi mencakup efisiensi teknis, efisiensi ongkos dan efisiensi kesejahteraan, yakni hasil guna dari sebuah proses pekerjaan yang terserap penuh oleh masyarakat dan tidak ada hasil pembangunan yang tidak terpakai.

Untuk itu, pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pemerintahan yang mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional dan terukur. Kemudian untuk memperoleh partisipasi yang besar, aparatur serta pejabat pemerintahan harus bersikap terbuka dan memberikan kesempatan serta pelayanan kepada mereka dengan baik dan mudah.

Dengan demikian, peningkatan efektifitas pemerintahan harus dilakukan secara, konprehensif, tidak

sekedar rekayasa internal untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya sendiri, tetapi harus diimbangi dengan pembinaan dan pertumbuhan sikap demokratis masyarakat yang beradab dan anti kekerasan, karena gerakan masa itu, jika disertai dengan tindakan anarkis, justru akan melemahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹⁴

8. Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas adalah rasa tanggung jawab berkaitan dengan sikap kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin harus melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Setiap pejabat publik harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan, Il perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat, lantaran masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Pejabat publik dituntut untuk memacu produktifitas profesionalnya sehingga dapat berperan dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan publik. Di balik itu, para pejabat publik atau yang berkewenangan untuk mengelola urusan publik senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk ter ebak kepada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara, pemegang kekuasaan dengan rakyatnya. Rakyat melalui partai politik, LSM, ormas dan institusi lainnya berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemegang kekuasaan negara, dan pemegang kekuasaan harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya pada mass yang akan datang sebagai wujud akuntabilitas

menejerialnya terhadap publik yang memberi kewenangan.

Di samping itu, setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya, kepada atasan yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik kepada lembaga Yang setara seperti gubernur dengan DPRD Tk. I, Bupati dengan DPRD Tk. II. Selain itu, masih ada akuntabilitas profesional, akuntabilitas personal baik dalam aspek profesi dan kewenangannya maupun dalam aspek moralitasnya.¹⁵

9. Visi Strategic (*Strategic Vision*).

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Berbagai gejala dan perkembangan yang teradi di dunia ini harus dianalisis dampakdampaknya baik untuk masa sekarang ini atau masa yang datang, sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasai dan mengantisipasinya. Demikian pula visi strategis untuk masa, yang akan datang adalah perumusan *blueprint design* kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya untuk sekian tahun ke depan.¹⁶

10. Intelegensi (*Intelligency*).

Intetegensi artinya kemampuan seseorang karena berkaitan dengan kecerdasan. Dengan kata lain kecerdasan peribadi dalam berbagai aspeknya. Intelegensi dalam *good governace* pada hakikatnya sama dengan visi strategis. Artinya kecerdasan ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas-tugas keseharian seorang birokrat di snafu

lembaga, karena dapat memprediksi hal-hal positif dan negatif yang akan terjadi, berdasarkan kecerdasan membaca situasi yang semuanya lepas dari kepentingan pribadi, golongan atau keluarga.

11. Konsistensi (*Consistency*)

Setiap pelaku lembaga negara hendaknya teguh dalam pendirian. Hal ini menyangkut sikap mental dan keperibadian. Apa yang dikatakannya tidak diingkarinya dan terns berusaha mewujudkannya, sekalipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan pribadi. Tidak mudah berubah dan terpengaruh oleh godaan di sekitarnya. Apabila janji-janji telah dilontarkan mesti dipenuhi, sehingga rakyat tidak merasa dibohongi dan dibuat kecewa karenanya, dan apabila suatu keputusan telah diambil berdasarkan negosiasi, dialog dan konsensus, maka sedikit pun tidak pernah goyah, malah terns ber uang demi menunaikan dan mensukseskan apa yang telah menjadi tekadnya.

12. Komunikasi (*Communicatibility*).

Communicatibility adalah kemampuan berkomunikasi. Dalam konsep ini dimaksudkan bahwa seorang birokrat atau staf lembaga negara diharapkan dapat mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, hormat dan sopan. Komunikasi menggurui atau mendikte sebaiknya dihindari, karena bisa melahirkan keterpaksaan. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan pergaulan secara internal dalam lembaga, di mana seseorang itu bekedas, tetapi juga ketika bergaul dengan lembaga negara lain.

C. Langkah-Langkah Mewujudkan *Good Governance*

Dalam upaya mewujudkan terealisirnya pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa (*Good*

Governance), maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan.

Lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) memiliki peran untuk dapat menyerap dan mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendelegasikannya kepada eksekutif untuk merencanakan program operasional sesuai rumusan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kemudian lembaga perwakilan rakyat harus seoptimal mungkin melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif agar aspirasi yang dikehendaki rakyat melalui para wakilnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh perangkat lembaga eksekutif, termasuk mengawasi akuntabilitas proses pelaksanaannya, agar terhindar dari pelayanan publik yang tidak objektif, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau partai politiknya. Bila eksekutif dapat bersikap konsisten, maka dapat dipastikan akan terwujud pemerintahan yang bersih, legitimate dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Kemandirian Lembaga Peradilan.

Lembaga peradilan harus menjadi pilar terdepan dalam menegakkan asas *rule of law*. Hakim, jaksa dan polisi harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakkan supremasi hukum. Untuk mewujudkan *good governance*, maka lembaga peradilan dan aparat penegak hukum harus mandiri, profesional dan bersih. Sudah tidak pada

tempatnyalagi di era reformasi ini, andaikata masih ter adieksekutif melakukan intervensi kepada yudikatif. Bila hal itu masih terjadi, maka *good governace* hanya menjadi isapan jempol belaka.

3. Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas.

Dalam proses menuju terwujudnya *good Governance* maka diperlukan adanya pembaharuan konsep dan mekanisme kerja birokrasi. Untuk itu, jajaran birokrasi harus diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan profesionalitas baik, memiliki integritas, bejiwa demokratis dan memiliki akuntabilitas yang kuat, punya kepekaan terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat serta memberikan pelayanan kepada rakyat dengan optimal dan prima. Karena itu, hindari pelayanan yang buruk terhadap, publik dan tutup semua peluang berkembangnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Masyarakat Madani (*Civil Society*) yang kuat dan Partisipatif.

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, menjadi syarat mutlak masyarakat sipil dilibatkan dan berpartisipasi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Proses pembangunan dan pengelolaan negara tanpa melibatkan masyarakat akan sangat lamban, karena potensi terbesar dari sumber daya manusia adalah masyarakat itu sendiri. Oien sebab itu, berbagai kebijakan harus memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor kegiatan ekonomi, politik dan proses perumusan kebijakan-kebijakan publik Masyarakat pun mempunyai hak atas informasi, menyampaikan usulan dan

melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan baik melalui lembaga perwakilan, pers, dan penyampaian secara langsung baik melalui dialog terbuka dengan LSM, Partai politik, Organisasi masa atau institusi sosial lainnya.

5. Penguatan upaya otonomi daerah.

Kelemahan sistem pemerintahan masa orde bare adalah sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga potensi-potensi daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini membawa dampak adanya disparitas dan menimbulkan ekkses yang tidak baik, diantaranya daya daerah yang amat kaya dengan sumber daya alamnya, justru menjadi kantong-kantong kemiskinan nasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola sektor-sektor tertentu seperti kehutanan, pariwisata, koperasi, pertanian, pendidikan dan lainnya akan menciptakan daerah menjadi kuat dan dinamis, terutama daerah-daerah yang miskin dengan sumber daya alamnya akan memacu pendapatan asli daerah untuk membiayai kehidupan masyarakat di daerahnya. Selain penguatan SDM pada era otonomi daerah ini, komposisi anggota DPRD hares berkualitas sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Good Governance sebagai istilah trendi dalam kamus perpolitikan, namun indikasi serta aplikasi pemaknaan dalam wujud pemerintahan yang suci dan damai sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur dalam mengarahkan masyarakat serta pemerintahan yang tentram, sejahtera dan beradab telah dianjurkan, dikomunikasikan bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sehingga wacana *good governance* yang sekarang ini menjadi cita-cita yang

ideal bagi komponen bangsa ini, ternyata telah menjadi fakta riil yang patut menjadi tauladan dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi umat manusia di muka bumi ini.

Keberhasilan untuk merealisasikan *Good Governance* adalah sangat tergantung kepada etika atau moralitas elemen bangsa. Dengan demikian moralitas itu harus menjadi landasan dan pedoman dalam melakukan berbagai aktifitas hidup, lebih-lebih bila terkait dengan tugas jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt di kemudian hari. Oleh karena itu, pada ruang publik, diupayakan pertanggungjawaban itu terlembagakan serta lingkungan sosial politik mendorong warga negara mengontrol kekuasaan. Dengan demikian, bahwa aturan hukum yang jelas, lembaga peradilan yang independen, lembaga perwakilan yang berfungsi dan efektif, birokrasi profesional yang efisien, serta lembaga lain yang akan memastikan pertanggungjawaban publik, merupakan prasyarat penting untuk memperkuat moralitas di arena publik. Demikian pula, media harus bebas dari kendali eksekutif dan pengaruh perusahaan besar. Partai politik juga harus memiliki ruang dan kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka. Organisasi masyarakat harus memiliki akses kepada masyarakat maupun pemerintah yang memungkinkan mereka mewakili berbagai kepentingan publik. Jika saluran-saluran di atas tersedia, maka warga negara akan dapat mengoreksi sikap berlebihan kaum elit dan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan mereka¹⁸.

D. Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat

ditarik suatu kesimpulan ;

1. *Good Governance* dalam istilah yang sangat sederhana adalah pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, di mana di dalamnya dapat diciptakan dan diwujudkan masyarakat demokratis, tercerahkan, emansipatoris dan partisipatif aktif. Dalam pengertian lain *Good governance* ialah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa dengan efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan. *Good governance* juga dapat berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
2. Prinsip-prinsip dalam perwujudan *Good Governance* yaitu Partisipasi, Penegakkan Hukum, Transparansi, Responsif, Orientasi Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis, Konsistensi, Intelegensi dan Communicability.
3. Langkah-langkah perwujudan *Good Governance* adalah Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, Kemandirian lembaga peradilan, Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas, Masyarakat madani (*Civil Society*) yang kuat dan partisipatif dan penguatan upaya otonomi daerah.
4. *Good Governance* akan terwujud dan dapat dirasakan masyarakat sebagai suatu sistem yang ideal adalah sangat tergantung kepada etika atau moralitas elemen bangsa terutama birokrat sebagai pengambil kebijakan publik. Moral itu harus menjadi landasan dan pedoman dalam melakukan berbagai aktifitas hidup, lebih-lebih bila terkait dengan tugas jabatan yang harus

dipertanggungjawabkan kepada publik dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt di kemudian hari.

Catatan Kaki :

- ¹ Bakri, Andi faisal, "*Good Governace a Workable Solution For Indonesia*", MIN Jakarta Press : Jakarta, 2000, hal.3
- ² M.M Billah., "*good Governace dan Control Sosial*", jurnal Prisma, LP3ES, Jakarta, 2001, hal.40
- ³ Santosa. Mas Ahmad, . "*Good governace dan Problematika penerapannya di Tanah Air*", Jurnal PSPK, edisi iv, Jakarta, 2002. hal. 86
- ⁴ Bakri, *Opcit.* Hal. 331
- ⁵ Dede rosyada. dkk, ed.. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*", ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hal.180
- ⁶ *Ibid.* hal..182
- ⁷ *Opcit*, hal. 332
- ⁸ Dede Rosyda, *Opcit.* hal. 183
- ⁹ Santosa, *Opcit.* hal. 870
- ¹⁰ *Opcit.* hal. 184
- ¹¹ Bakti, *Opcit*, hal 332
- ¹² Dede Rosyda, *Opcit.* hal 185
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ *Ibid.* hal. 186-188
- ¹⁵ *Ibid.* hal 188-189. Bakri, *Opcit*, hal.333
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 190
- ¹⁷ *Ibid.* hal. 190-193
- ¹⁸ Chandra Muzaffar, "*muslim, Dialog dan tenor*" Profetik, Jakarta, 2004.hal. 22

B. Syafuri adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.